



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
(RKT) PERUBAHAN  
TAHUN 2023  
BAPPEDA KOTA DEPOK**

**Gedung Dibaleka I Jalan Margonda 54**

Email : [bappeda.kotadepok@gmail.com](mailto:bappeda.kotadepok@gmail.com)

Website : <http://bappeda.depok.go.id>

Instagram : @bappeda.depok

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun 2023 dapat tersusun. RKT Perubahan ini merupakan pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Depok yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

RKT perubahan disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 serta Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2023 Bappeda Kota Depok yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan Fungsi Bappeda Kota Depok.

Akhirnya, kami berharap RKT Perubahan ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Depok, 4 Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOTA DEPOK



Drs. Dadang Wihana, M.Si  
Pembina Utama Muda / IVc  
19720408 199011 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Permasalahan Yang Dihadapi .....	3
1.4 Prioritas Pembangunan .....	3
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.....	4
1.6 Struktur Organisasi .....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS .....	20
2.1 Visi.....	20
2.2 Misi .....	22
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan .....	23
BAB III RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023.....	25
BAB IV PENUTUP.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perubahan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah diterapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). RKT Perubahan yang dibuat dalam periode tahunan, sifatnya sangat strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok menyusun RKT Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Bappeda Kota Depok Tahun 2021-2026.

Penyusunan RKT Perubahan Bappeda Kota Depok berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Pelaporan. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggung jawaban visi, misi dan tujuan Bappeda Kota Depok serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 bagi Kepala Bappeda Kota Depok.

#### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamady Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaga Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor4);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026;

### **1.3 Permasalahan Yang Dihadapi**

Dalam pelaksanaan tupoksi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dihadapkan pada permasalahan utama sebagai berikut:

1. Pada beberapa kegiatan untuk pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara langsung karena Pemerintah Daerah harus mengikuti kebijakan dan arahan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan
2. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian proses perencanaan, seperti pengumpulan data dan laporan secara tepat waktu.

### **1.4 Prioritas Pembangunan**

Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan program dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh instansi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Berdasarkan hal tersebut dokumen RKT Perubahan memuat indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/kegiatan/sub bagian dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target; dan
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.


## **1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda**

Penjabaran Tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok Berdasarkan : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, bahwa Bappeda bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bappeda Kota Depok dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok



### Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan membawahi:

1. Sekretariat, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Penelitian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian, perencanaan, dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta pengelolaan keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen terkait Reformasi Birokrasi, Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum;
- e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program Badan;
- f. Pengoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- g. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Badan;
- h. Penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
- i. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah Badan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- h. Pengelolaan perpustakaan Badan;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yanglainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Progra Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- f. Pelaksanaan penyusunan Renstra Badan;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Badan;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- k. Menghimpun bahan dan penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;
- l. Penghimpunan bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- m. Menghimpun bahan LPPD dan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan;
- n. Penghimpunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian Badan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.

#### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan data, dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;

- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Badan;
  - d. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
  - e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas Lainnya sesuai bidang tugasnya yang di berikan Pimpinan.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengacu pada rencana strategis Badan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. Pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - e. Pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- f. Pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian program Pemerintah Daerah Kota yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lain;
- i. Pengoordinasian dan penghimpunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
- j. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah;
- k. Pengoordinasian dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota;
- l. Pengoordinasi dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah;
- m. Pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- n. Pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- o. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dan uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi :
- a. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - b. Unsur Sekretariat Daerah;
  - c. Unsur Sekretariat DPRD;
  - d. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan daerah;
  - e. Unsur Penunjang Keuangan Daerah;
  - f. Unsur Penunjang Kepegawaian;
  - g. Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
  - h. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
  - i. Unsur Kewilayahan (Kecamatan);
  - j. Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik);
  - k. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
  - l. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
  - m. Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
  - n. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - p. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - q. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan; dan
  - r. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- g. Pelaksanaan verifikasi renstra dan renja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup pemerintahan;
- i. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;

- k. Pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. Pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dan uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Jabatan Fungsional.

- 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
  - b. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian;
  - c. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  - e. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
  - f. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
  - g. Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Olahraga;
  - h. Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan
  - i. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
  - j. Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
  - k. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan



## I. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;
- g. Pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;

- j. Pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Pengoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dan uraian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Jabatan Fungsional.

- 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. yang meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
  - c. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi;
  - d. Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
  - e. Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
  - f. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
  - g. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
  - h. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- g. Pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perencanaan strategis;

- j. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
- k. Pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. Pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. Pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dan uraian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Jabatan Fungsional.

- 6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Penelitian, Pengembangan, dan inovasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mengacu pada Rencana Strategis Badan;
  - b. Penyusunan dan Pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - c. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- d. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- f. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- h. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Pengoordinasian kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- j. Pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang penelitian pengembangan dan inovasi; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dan uraian tugas Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi dibantu oleh Jabatan Fungsional.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dapat ditetapkan ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.

3. Ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kota Depok, Bappeda Kota Depok menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan, yaitu :

1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
3. Pejabat Fungsional Peneliti
4. Pranata Komputer

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok melalui berbagai program dan kegiatan dan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target capaian, program dan kegiatan, serta memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan kegiatan dengan kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana target capaiannya.

#### **2.1 Visi**

Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

**“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**

**Kota Depok**, didefinisikan sebagai:

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

**Maju**, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan modern yang akan berdampak positif peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

**Berbudaya**, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spriritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat, didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan sosial di Kota Depok.

**Sejahtera**, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya daam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya asing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yng tinggi bagi warga Kota Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.



## 2.2 Misi

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi “**Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera**” dengan rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
- c. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
- d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing; dan
- e. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.



**Gambar 2.1**  
**Visi dan misi Kota Depok, 2021-2026**

### 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap – tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strtegis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021 -2026) yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2021 – 2026. Program yang sesuai dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Indikator Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
VISI	:	Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera			
MISI	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif			
Tujuan	:	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah			
Persentase konsistensi program RPJMD kedalam Renstra		Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian nilai SAKIP	Meningkatkan pencapaian kinerja instansi melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan <i>knowledge management</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
			Mempertahankan konsistensi perencanaan program antara RKPD dengan RPJMD	Meningkatkan konsistensi dalam Asistensi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

				Program Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan	:	2.	Meningkatnya Penerapapan Hasil Kelitbangan	
Persentase implementasi hasil kelitbangan dan inovasi	Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan	Mengembangkan sistem inovasi daerah yang kolaboratif dan unggul	Meningkatkan sistem melalui penguatan kelembagaan, jaringan, sumber daya dan teknologi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Bappeda Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	80,00 100%
2	Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	70%

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok**  
**Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Sasaran				Kondisi Akhir (2026)	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			Target							
			2022	2023	2024	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
Misi	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif									
Tujuan	: 1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah									
Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Bappeda	78,98	80,00	80,00	80,10	80,15	80,20	Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian nilai SAKIP	Meningkatkan pencapaian kinerja instansi melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan <i>knowledge management</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mempertahankan konsistensi perencanaan program antara RKPD dengan RPJMD	Meningkatkan konsistensi dalam Asistensi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah  Program Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	: 2.Meningkatnya Penerapapan Hasil Kelitbangan									
Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan	Persentase Inovasi Daerah yang ditetapkan	NA	70%	70%	70%	70%	70%	Mengembangkan sistem inovasi daerah yang kolaboratif dan unggul	Meningkatkan sistem melalui penguatan kelembagaan, jaringan, sumber daya dan teknologi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun rencana kegiatan yang lebih operasional yang meliputi program dan kegiatan, serta indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) untuk tahun berkenaan (Tahun Anggaran 2023). Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok melaksanakan 2 Urusan 4 Program 14 Kegiatan dan 46 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.365.170.359 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
1	2	3	4	7
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>18,223,205,859</b>
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>100%</b>	<b>12,208,234,359</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>61,451,000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43,451,100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17,999,900
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Adm Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>10,246,340,609</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	53 Orang	10,228,340,909
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	16 Laporan	17,999,700
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,766,702,750</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,791,000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 Paket	524,855,000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	13,781,600
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	332,516,000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	38,023,150
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	843,736,000
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>133,740,000</b>
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	106,320,000
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	27,420,000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Realisasi Program Berkinerja Tinggi dan Sangat Tinggi</b>	<b>91.39%</b>	<b>2,662,936,850</b>
<b>V</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,688,717,000</b>
13	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	216,185,000
14	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	613,743,700
15	Koordinasi penyusun dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	858,788,300



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
<b>VI</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Terealisasi</b>	<b>100%</b>	<b>383,603,600</b>
16	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	37 masukan	209,875,000
17	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	111 orang	73,650,400
18	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	100,078,200
<b>VII</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>487,541,800</b>
19	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	149,218,150
20	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	338,323,650
<b>VIII</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase implementasi SIPD dalam dokumen perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>103,074,450</b>
21	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	103,074,450
<b>C</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD</b>	<b>100%</b>	<b>2,429,142,900</b>
<b>IX</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Yang Terkoordinir</b>	<b>100%</b>	<b>642,879,900</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
22	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	63,499,100
23	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	211,728,000
24	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	111,457,750
25	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	78,345,800
26	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	14,999,750
27	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	162,849,500
<b>X</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Yang Terkoordinir</b>	<b>100%</b>	<b>632,043,850</b>
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	38,500,500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
29	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 laporan	21,589,700
30	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 laporan	213,226,850
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	56,541,000
32	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 perangkat daerah	7,247,000
33	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	294,938,800
<b>XI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Yang Terkoordinir</b>	<b>100%</b>	<b>1,154,219,150</b>
34	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	69,579,950
35	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 perangkat daerah	510,000,000
36	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 laporan	25,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
37	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	58,141,200
38	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 perangkat daerah	303,322,500
39	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 laporan	188,175,500
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan</b>	<b>35%</b>	<b>922,891,750</b>
<b>XII</b>	<b>Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan</b>	<b>Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan</b>	<b>80%</b>	<b>99,382,750</b>
40	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	39,634,750
41	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 dokumen	59,748,000
<b>XIII</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan</b>	<b>80%</b>	<b>299,999,500</b>
42	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	299,999,500
<b>XIV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan</b>	<b>80%</b>	<b>99,999,550</b>
43	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	99,999,550

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2023
XV	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan</b>	<b>74%</b>	<b>423,509,950</b>
44	Penelitian pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	58,896,450
45	Uji coba dan penerapan rancang bangunan/modal replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	119,303,650
46	Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	245,309,850

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen RKT Perubahan adalah proses penyusunan untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka penyampaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok selama periode satu tahun. Penyusunan RKT Perubahan Bappeda Kota Depok Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparasi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Tahun 2023 yaitu Bappeda Kota Depok berkewajiban melaksanakan program dalam RKT Tahun 2023 untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Kepala Bappeda Kota Depok wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan. Pada akhir tahun 2023, Bappeda Kota Depok berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Bappeda Kota Depok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam periode tahun berkenaan (Tahun 2023). Bappeda Kota Depok harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja Bappeda Kota Depok ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).